

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan pustaka penelitian yang dilakukan oleh penenilti mengenai studi kasus peranan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam pemberlakuan *Analog Switch Off*. Untuk menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai konsep studi kasus peneliti melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu mengenai upaya Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam pemberlakuan *Analog Switch off* dan realitas pemberlakuan *Analog Switch off* di Indonesia.

Peneliti mengawali dengan menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan serta relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dengan demikian peneliti mendapat rujukan pendukung pelengkap serta pembanding dalam menyusun skripsi ini hingga lebih mendalam. Selain itu telaah pada penelitian terdahulu berguna untuk memberikan gambaran awal mengenai kajian terkait dengan masalah dalam penelitian.

Setelah peneliti melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu peneliti mendapatkan beberapa pembahasan penelitian mengenai studi kasus terkait berikut adalah referensi penelitian terdahulu.

Table 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Uraian	Nama		
		Veldi Rizaldo Zulkifli	Khoirunnisa	Sahrul Amal
1	Universitas	Universitas Andalas	Universitas Sriwijaya	Universitas Islam Negeri

				Sultan Syarif Kasim Riau
2	Tahun Penelitian	2018	2019	2020
3	Judul Penelitian	Polemik <i>Multiplexing</i> Penyiaran Televisi Digital dalam RUU Penyiaran (Analisis Pemberitaan Media dalam Dialog Metro Siang di Metro TV)	Kesiapan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Sumsel Sebagai Penyelenggara Siaran Tv Digital	Proses <i>Analog Switch-Off</i> Menuju Digitalisasi Penyiaran Indonesia (Studi Analisis Faktor Penghambat Perubahan Sistem Analog Ke Digital)
4	Metode Penelitian	Studi Analisis	Deskriptif Kualitatif	Deskriptif Kualitatif
5	Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui wacana yang dibangun pada tayangan dialog Polemik <i>Multiplexing (Single-Multi Mux)</i> pada pemberitaan Metro TV	Untuk mengetahui proses kesiapan lembaga penyiaran publik TVRI Sumsel dalam menyelenggarakan siaran TV digital	Untuk mengetahui infrastruktur apa saja penghambat perubahan sistem analog untuk melaksanakan penyiaran digital

Sumber: Penulis 2021

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas peneliti berpendapat bahwa ketiga. Penelitian tersebut memiliki kaitan yang erat dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis Penelitian mengenai upaya Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam pemberlakuan *Analog Switch off* dan realitas pemberlakuan *Analog Switch off* di Indonesia.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pemberlakuan *Analog Switch off* di Indonesia pasca penetapan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 merupakan sebuah masalah yang belum diangkat menjadi penelitian ilmiah oleh sebab itu peneliti menganggap penelitian dengan pembahasan mengenai pemberlakuan *Analog Switch off* di Indonesia dalam perspektif Regulator pasca penetapan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 merupakan penelitian yang pertama dilakukan.

Hal ini dikarenakan dalam penelitian terdahulu belum pernah ada yang membahas mengenai pemberlakuan *Analog Switch off* di Indonesia paca penetapan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 sebab masalah yang diangkat oleh peneliti mengacu kepada Undang-Undang yang baru saja disahkan sehingga belum ada yang membahas mengenai permasalahan pemberlakuan *Analog Switch Off*.

2.1.2 Tinjauan Tentang Komunikasi Massa

Komunikasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan dari komunikan kepada komunikator atau khalayak. Definisi komunikasi massa sangatlah beragam definisi komunikasi adalah proses interaksi sosial dalam menyampaikan pesan antara komunikan dan komunikator. Sedangkan dalam pengertian massa itu sendiri menjelaskan sesuatu dalam kelompok orang dengan jumlah yang banyak (MorissanAndy Corry WardaniFarid Hamid2010:54). Pada umumnya komunikasi massa dapat melalui media massa seperti surat kabar majalah radio televisi dan lain-lain serta umpan balik atau

dampaknya tidak dirasakan secara langsung melainkan umpan balik tertunda. Definisi-definisi komunikasi massa antara lain :

1. Definisi Komunikasi massa adalah suatu proses tempat suatu organisasi yang kompleks dengan bantuan satu atau lebih mesin memproduksi dan mengirimkan pesan kepada khalayak yang besar heterogen dan tersebar.

2. Definisi komunikasi massa menurut Jalaluddin Rakhmat (Jalaluddin Rakhmat 2005:12) adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar terogen dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Dari definisi di tersebut terdapat beberapa unsur yang ada dalam komunikasi massa yaitu :

a. Sumber sebagai pemberi atau pengirim pesan disebut pula komunikator.

b. Khalayak adalah penerima pesan atau disebut komunikan.

c. Pesan adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan baik berupa suara gerak lambang dan lainlain.

d. Media adalah saluran dalam proses penyampaian pesan dari pengirim pesan (komunikator) kepada penerima pesan (komunikan).

Istilah komunikasi massal pertama kali dikenal yaitu pada tahun 1930 dan berkembang sampai saat ini dengan berbagai media yang semakin bertambah pula.

2.1.2.1 Definisi Media Massa.

Istilah media massa merujuk pada alat atau cara terorganisasi untuk berkomunikasi secara terbuka dan dalam jarak jauh kepada banyak orang (khalayak) dalam jarak waktu yang singkat. Media massa bukan sekadar alat semata-mata melainkan juga institusionalisasi dalam masyarakat sehingga terjadi proses pengaturan terhadap alat

tersebut oleh masyarakat melalui kekuasaan yang ada maupun melalui kesepakatan-kesepakatan lain.(JA Devito1990:36) Media massa memiliki kekuatan dalam membentuk dan mengarahkan seseorang maupun masyarakat atau membentuk opini publik. Karena media merupakan alat berkomunikasi saat ini baik secara langsung maupun tidak langsung kebiasaan kita tidak dapat lepas dari televisi hingga radio internet dan sebagainya. Dengan demikian aktifitas dominan dari hidup seseorang tidak dapat lepas dari media massa terlebih pada era teknologi sehingga dapat mempengaruhi kemampuan kita dalam berpikir berbicara berinteraksi dengan orang lain bahkan mimpi dan kesadaran akan identitas kita dibentuk oleh media (Abu Ahmadi2007:49)

2.1.2.2 Peran dan Fungsi Media Massa.

Untuk itu dalam komunikasi massa tentu media lebih banyak berperan sebagai sarana menyebarluaskan pesan atau informasi kepada khalayak. Menurut McLuhan lebih jauh lagi menyatakan bahwa media berfungsi sebagai perpanjangan indra manusia pada masing-masing era yaitu kesukuan (tribal) tulisan (literate) cetak (print) dan elektronik (John Vivian2008:32) Arti penting dari media massa adalah biasanya dianggap sebagai sumber berita dan hiburan oleh khalayak dan juga media massa sebagai pembawa pesan persuasi untuk masyarakat dalam kehidupannya di era modern saat ini. Denis McQuail menyatakan sebagai media komunikasi massa media massa memiliki definisi dan fungsi antara lain :

a. Industri pencipta lapangan kerja barang dan jasa serta menghidupkan industri lain

- b. Sumber kekuatan dan alat kontrol manajemen serta inovasi masyarakat.
- c. Lokasi (forum) untuk menampilkan peristiwa masyarakat.
- d. Wahana pengembangan kebudayaan tata cara mode gaya hidup dan norma.
- e. Sumber dominan pencipta citra individu kelompok dan masyarakat.(Nuraini Soyomukti2010:199).

2.1.2.3 Karakteristik Media Massa

Media merupakan kekuatan sosial dan cultural yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Media massa memiliki karakteristik yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari antara lain :

- a. Publisitas yakni disebarluaskan kepada publik khalayak atau orang banyak.
- b. Universalitas yaitu pesannya bersifat umum tentang segala aspek kehidupan dan semua peristiwa di berbagai tempat juga menyangkut kepentingan umum karena sasaran dan pendengarnya orang banyak (masyarakat umum).
- c. Periodisitas waktu terbit atau tayangannya bersifat tetap atau berkala misalnya siaran sekian jam per hari.
- d. Kontinuitas berkesinambungan atau terus-menerus sesuai dengan priode mengudara atau jadwal terbit.
- e. Aktualitas berisi hal-hal baru seperti informasi atau laporan peristiwa terbaru tips baru dan sebagainya. Aktualitas juga berarti kecepatan penyampaian informasi kepada publik. (John Vivian2008:199)

2.1.2.4 Jenis-jenis Media Massa.

Media massa terbagi dalam beberapa bentuk anatar lain adalah :

- a. Media Cetak ialah surat kabar majalah dan lain-lain.

- b. Media Audio ialah radio.
- c. Media Audio visual ialah televisi.

2.1.3 Tinjauan Tentang Televisi

2.1.3.1 Sejarah Televisi

Menurut definisi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) televisi yaitu proses penyiaran gambar melalui gelombang frekuensi radio dan menerimanya pada pesawat yang memunculkan gambar tersebut pada sebidang layar. Televisi juga dapat diartikan sebagai bisnis penyiaran pertunjukan televisi.

Televisi adalah sistem telekomunikasi untuk penyiaran dan penerimaan gambar bergerak dan suara. Kata televisi saat ini mengalami perubahan makna menjadi sebuah aspek pertelevisian mulai dari 1 set televisi hingga program transmisi. Kata televisi ini diambil dari gabungan bahasa Latin dan Yunani yang berarti melihat jauh *Tele* berasal dari dari bahasa Yunani artinya jauh sementara *Ves* berasal dari bahasa Latin berarti melihat.

Pertelevisian ini erat kaitannya dengan kegiatan penyiaran baik penyiaran Berita Film *Infotainment* serta iklan di mana proses penyiaran yang dilakukan oleh organisasi penyiaran dalam hal ini stasiun televisi tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan program (siaran) yang berkualitas tenaga teknik yang handal dan administrasi. Penyiaran dalam dunia pertelevisian lebih rumit dibanding pada penyiaran radio Hal ini dikarenakan siaran televisi menyajikan informasi audio visual gerak dan sinkron.

Televisi merupakan media temuan orang-orang Eropa Perkembangan pertelevisian di dunia sejalan dengan

kemajuan teknologi elektronika yang bergerak pesat sejak ditemukannya transistor oleh William Sochley pada tahun 1946 (Baksin 2006: 7).

Televisi menurut Palapah dan Syamsudin (1983: 121) adalah salah satu bentuk media massa yang memancarkan suara dan gambar yang berarti sebagai reproduksi dari pada kenyataan yang disiarkannya melalui gelombang elektronik sehingga dapat diterima oleh pesawat-pesawat penerima di rumah. Pada tahun 1923 Vladimir Katajev Zworykin berhasil menciptakan sistem televisi elektris dan tahun 1930 Philo T Farnsworth menciptakan sistem televisi.

Penemuan dasar televisi ini terus berkembang sampai akhirnya Paul Nipkow melahirkan televisi mekanik yang dipamerkan pada tahun 1939 dengan ukuran 8 x 10 inchi. Dari sinilah akhirnya berkembang pesawat televisi yang kita kenal sekarang Untuk pertama kalinya gambar televisi mulai terlihat tahun 1920 di AS. (Baksin 2006:7).

2.1.3.2 Siaran Televisi di Indonesia

Siaran televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 Walaupun hanya siaran televisi hitam putih tapi siaran pertama televisi di Indonesia itu menjadi momentum yang sangat bersejarah *Booming* televisi dimulai pada tahun 1992 ketika RCTI mulai mengudara dengan bantuan *decoder*. Saat ini di Indonesia sudah mengudara sebelas stasiun televisi satu di antaranya TVRI dan sepuluh lainnya stasiun televisi swasta yaitu RCTI SCTV TPI ANTV INDOSIAR TRANS TV TRANS 7 GLOBAL TV METRO TV TV ONE yang siarannya secara nasional.

Keputusan untuk pengadaan media televisi di Indonesia pada tahun 1961 merupakan ”langkah kecil manusia namun langkah besar bangsa Indonesia” yang pada saat itu baru berusia 16 tahun. Dilandasi pemikiran jauh ke depan dan kemampuan yang dimiliki oleh media televisi Menteri Penerangan RI pada saat itu R Maladi mengusulkan kepada pemerintah untuk mengadakan media televisi. Untuk tahap awal media televisi dapat dipakai untuk menyiarkan penyelenggaraan Asian Games IV yang dibuka oleh Presiden Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1962 (Baksin 2006: 15-16).

2.1.3.3 Fungsi Televisi

Fungsi televisi sama dengan fungsi media massa lainnya (surat kabar dan radio) yaitu member informasi mendidik menghibur dan membujuk. Tetapi fungsi menghibur lebih dominan pada media televisi sebagaimana hasil penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa FIKOM Unpad yang menyatakan bahwa pada umumnya tujuan utama khalayak menonton televisi adalah untuk memperoleh hiburan selanjutnya untuk memperoleh informasi (Ardianto dan Erdinaya 2007: 128).

Fungsi-fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi menyiarkan informasi (*to inform*) Menyiarkan informasi merupakan fungsi pers yang utama Khalayak pembaca berlangganan atau membeli surat kabar karena memerlukan informasi mengenai berbagai peristiwa yang terjadi gagasan atau pikiran orang lain apa yang dikatakan orang dan sebagainya;

2. Fungsi mendidik (*to educate*) Sebagai sarana pendidikan massa surat kabar dan majalah memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga khalayak pembaca bertambah pengetahuannya Fungsi mendidik ini bisa secara implisit dalam bentuk artikel atau tajuk rencana maupun berita;
3. Fungsi menghibur (*to entertain*) Hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat oleh surat kabar dan majalah untuk mengimbangi berita-berita berat (*hard news*) dan artikel yang berbobot Isi surat kabar dan majalah yang bersifat hiburan bisa berbentuk cerita pendek cerita bersambung cerita bergambar teka-teki silang pojok karikatur tidak jarang juga berita yang mengandung minat insani (*human interest*) dan kadang-kadang tajuk rencana;
4. Fungsi mempengaruhi (*to influence*) Fungsi mempengaruhi menyebabkan pers memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Sudah tentu surat kabar yang ditakuti ini ialah surat kabar yang independen yang bebas menyatakan pendapat bebas melakukan social control Fungsi mempengaruhi dari surat kabar secara implisit terdapat pada tajuk rencana opini dan berita.

2.1.3.4 Standar Program Siaran (SPS)

Standar Program Siaran adalah ketentuan yang ditetapkan Komisi penyiaran Indonesia bagi lembaga penyiaran untuk menghasilkan program siaran yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Standar Program Siaran merupakan panduan tentang batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam penayangan program siaran.

Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara gambar atau suara dan gambar atau berbentuk grafis karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau saran transmisi di darat laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengan pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum baik terbuka maupun tertutup berupa program yang teratur dan berkesinambungan (Komisi Penyiaran Indonesia (2007: 20-21).

2.1.4 Tinjauan Tentang Peranan

Peranan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah “Tindakan yang dilakukan oleh seseorang disuatu peristiwa” (Depdikbud 1996: 751). Menurut kamus komunikasi yang disusun oleh Onong Uchjana Effendy (1989: 315) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan secara menonjol dalam suatu peristiwa.

Soerjono Soekanto (1987: 221) dalam bukunya Sosiologi: Suatu Pengantar mengemukakan definisi peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Lebih lanjut Soerjono Soekanto (1987: 53) mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi seseorang dalam masyarakat Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat;
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Istilah peranan juga berkait dengan peran Peran kerap diucapkan banyak orang peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang atau dikaitkan dengan “apa yang dimainkan” oleh seorang aktor dalam suatu drama. Mungkin tak banyak orang tahu bahwa kata “peran” atau *role* dalam bahasa Inggrisnya memang diambil dari *dramaturgy* atau seni teater dalam seni teater seorang aktor diberi peran yang harus dimainkan sesuai dengan plot-nya dengan alur ceritanya dengan lakonnya.

Lebih jelasnya kata “peran” atau “*role*” dalam Kamus Oxford Dictionary diartikan: *Actor’s part; one’s task or function* Yang berarti aktor; tugas seseorang atau fungsi (Poerwadarminta1985:735) Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (*film*) tukang lawak pada permainan makyong perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan maka seseorang yang diberi (atau mendapatkan) sesuatu posisi juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Karena itulah ada yang disebut dengan *role expectation* Harapan mengenai peran seseorang dalam posisinya dapat

dibedakan atas harapan dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat dari pekerjaan/posisi tersebut.

Konsep tentang peran (*role*) menurut Komarudin (1994: 768) dalam buku Ensiklopedi Manajemen dituliskan sebagai berikut:

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan manajemen;
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status;
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya; dan
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Peranan berasal dari kata peran berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama Peranan menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto (1982: 238) adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan Menurut Biddle dan Thomas peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku- perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran memberi penilaian memberi sanksi dan lain-lain.

Kata peran dapat dijelaskan juga lewat beberapa cara Pertama suatu penjelasan historis menyebutkan konsep peran semula dipinjam dari keluarga drama atau teater yang hidup subur pada jaman Yunani Kuno (Romawi). Dalam arti ini peran menunjuk pada karakteristik yang disandang untuk dibawakan oleh seseorang aktor dalam sebuah pentas drama. Kedua suatu penjelasan yang menunjuk pada konotasi

ilmu sosial yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial. Ketiga suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain yang kebetulan sama-sama berada dalam satu “penampilan/unjuk peran (*role performance*)”.

Pada dasarnya ada dua paham yang dipergunakan dalam mengkaji teori peran yakni paham strukturalis dan paham interaksionis. Paham strukturalis lebih mengaitkan antara peran-peran sebagai unit cultural serta mengacu ke perangkat hak dan kewajiban yang secara normatif telah dicanangkan oleh sistem budaya. Sistem budaya tersebut menyediakan suatu sistem posisional yang menunjuk pada suatu unit dari struktur sosial yaitu suatu “*location in a sistem of social relationship*”. Pada intinya konsep struktur menonjolkan suatu konotasi pasif-statis baik pada aspek permanensi maupun aspek saling-kait antara posisi satu dengan lainnya.

Paham interaksionis lebih memperlihatkan konotasi aktif-dinamis dari fenomena peran; terutama setelah peran tersebut merupakan suatu: perwujudan peran (*role performance*) yang bersifat lebih hidup serta lebih organis sebagai unsur dari sistem sosial yang telah diinternalisasi oleh self dari individu pelaku peran. Dalam hal ini pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya. Karenanya ia berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh pelaku lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakatnya. Peranan merupakan aspek dinamis dari suatu status (kedudukan). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya maka ia telah menjalankan perannya.

Peranan adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status. Antara kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan. Kedudukan tidak berfungsi tanpa peranan. Contoh: *Achieved Status* adalah kedudukan yang diperoleh seseorang dengan disengaja. Contoh: kedudukan yang diperoleh melalui pendidikan guru, dokter, insinyur, gubernur, camat, ketua OSIS, dan sebagainya. Dalam rumah tangga tidak ada peranan Ayah jika seorang suami tidak mempunyai anak. Seseorang tidak bisa memberikan surat Tilang (bukti pelanggaran) kalau dia bukan polisi. Peranan merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang karena dengan peranan yang dimilikinya ia akan dapat mengatur perilaku dirinya dan orang lain.

Seseorang dapat memainkan beberapa peranan sekaligus pada saat yang sama seperti seorang wanita dapat mempunyai peranan sebagai isteri, ibu, karyawan kantor sekaligus. Konflik peranan timbul ketika seseorang harus memilih salah satu di antara peranannya misalnya sebagai ibu atau sebagai karyawan kantor.

2.1.5 Tinjauan Tentang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

2.1.5.1 Dasar Pembentukan KPI

Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan semangat dalam Undang-Undang penyiaran sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh

pemerintah” menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk mulai dari berita hiburan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).

Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan KPI. Pelayanan yang sehat berdasarkan *Diversity of Content* adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan *Diversity of Ownership* adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja dan menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

Apabila ditelaah secara mendalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan dua

semangat utama pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.

Maka sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia Perubahan paling mendasar dalam semangat UU tersebut adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*Independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan.

Belajar dari pengalaman masa lalu dimana pengelolaan sistem penyiaran masih berada di tangan pemerintah (pada waktu rezim orde baru) sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi Negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rejim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.

Terjemahan semangat yang kedua dalam pelaksanaan sistem siaran berjaringan adalah setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada di daerah tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi seperti yang terjadi sekarang. Selain itu pemberlakuan sistem siaran berjaringan juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial-budaya masyarakat lokal.

Selama ini sentralisasi lembaga penyiaran berakibat pada diabaikannya hak sosial-budaya masyarakat lokal dan minoritas. Padahal masyarakat lokal juga berhak untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan politik sosial dan budayanya. Disamping itu keberadaan lembaga penyiaran sentralistis yang telah mapan dan berskala nasional semakin menghimpit keberadaan lembaga-lembaga penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan potensinya secara lebih maksimal. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam semangatnya melindungi hak masyarakat secara lebih merata.

2.1.5.2 Sejarah KPI

Lembaga penyiaran adalah penyelenggaraan penyiaran baik lembaga penyiaran publik lembaga penyiaran swasta lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah

yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang lahir atas amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi) Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selain itu anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam pelaksanaan tugasnya KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non PNS KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3: "Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa mencerdaskan kehidupan bangsa memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri demokratis adil dan sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia".

Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang yaitu bidang kelembagaan struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran Bidang

kelembagaan menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran pengaduan masyarakat advokasi dan literasi media.

2.1.5.3 Visi dan Misi KPI

1. Visi Komisi Penyiaran Indonesia

Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Membangun dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil merata dan seimbang. Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran yang tertib dan teratur serta arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah antarwilayah Indonesia juga antara Indonesia dan dunia internasional. Membangun iklim persaingan usaha di bidang penyiaran yang sehat dan bermartabat. Mewujudkan program siaran yang sehat cerdas dan berkualitas untuk pembentukan intelektualitas watak moral kemajuan bangsa persatuan dan kesatuan serta mengamalkan nilai-nilai dan budaya Indonesia. Menetapkan perencanaan dan pengaturan serta pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas penyiaran.

2.1.5.4 Wewenang Tugas dan Kewajiban KPI

1. Wewenang KPI

KPI melakukan peran-perannya sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi

inspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya KPI juga mempunyai beberapa wewenang yaitu:

- a. Menetapkan standar program penyiaran;
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. Memberi sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; dan
- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah lembaga penyiaran dan masyarakat.

2. Tugas KPI

KPI mempunyai tugas yaitu:

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil merata dan seimbang;
- e. Menampung meneliti dan menindaklanjuti aduan sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;

- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan P3SPS menjadi rujukan untuk melihat kualitas penyelenggaraan di Indonesia. Dalam arti kualitas tersebut apakah penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan tercantum di dalamnya.

3. Kewajiban KPI

KPI juga memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran;
- b. KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran;
- c. KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e;
- d. KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan memberikan kesempatan hak jawab; dan
- e. KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan dan Lembaga Penyiaran yang terkait.

2.1.6 Tinjauan Analog Switch Off

2.1.6.1 Sejarah Analog Switch Off

Mulai tahun 2007 pemerintah memusatkan perhatian agar siaran televisi digital dapat mulai dijalankan. Awal Februari 2007 pemerintah menggelar konsultasi publik untuk membicarakan rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penentuan Standar Penyiaran Televisi Digital Terrestrial.

Pada tanggal 21 Maret 2007 Menkominfo menerbitkan Peraturan Menteri Nomor Kominfo 07/P/MKOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial untuk Televisi Tidak Bergerak. Keputusan itu menetapkan standar DVB-T sebagai standar penyiaran televisi digital teresterial tidak bergerak di Indonesia.

Dalam publikasi Kemkominfo tertanggal 25 Februari 2008 pemerintah akan menyelenggarakan uji coba televisi digital pada tahun 2008 yang diharapkan bermanfaat bagi segenap pemangku kepentingan yang terkait dengan televisi. Bagi penyelenggara siaran diharapkan mereka akan menyiarkan program mereka secara digital. Di samping itu penyiaran digital akan memberi kesempatan kepada mereka terhadap peluang bisnis baru di bidang konten yang lebih kreatif, variatif, dan menarik. Bagi institusi pemerintah uji coba penyiaran digital akan mendukung penyusunan perencanaan *masterplan* frekuensi digital dengan melakukan pengukuran kekuatan sinyal interferensi antara analog dan digital dan pengukuran parameter lainnya serta menyiapkan berbagai perangkat peraturan terkait dengan rencana implementasi siaran digital. Bagi industri elektronik dalam negeri uji coba tersebut akan mendukung produksi *set top*

box dan mengukur kinerjanya. Dan bagi masyarakat luas uji coba tersebut untuk memperkenalkan siaran TV digital agar masyarakat dapat membandingkan keunggulan kualitas siaran digital dengan analog (kominfo.go.id).

Secara teknis TV digital memberikan sejumlah keuntungan bagi penggunanya. Televisi digital memungkinkan tersedianya layanan siaran tambahan yang bersifat interaktif seperti halnya internet. Kualitas audiovisual yang lebih baik menjadi keunggulan televisi ini sehingga penonton dapat menikmati layar kaca seperti layaknya layar lebar. Penggabungan televisi dan internet juga akan membuka kemungkinan untuk pelayanan-pelayanan baru seperti: penyediaan *link* antara program dokumenter dengan ensiklopedia *online*; akses kepada arsip digital untuk memperoleh informasi-informasi tambahan bagi program-program berita dan *current affairs*; membuat link antara program drama atau komedi dengan situs-situs internet yang dibuat oleh para penggemar (*fans*) program-program tersebut. Dimungkinkan pula streaming video yang lazim di dunia internet termasuk *film on demand* dan siaran langsung melalui internet (Hastjarjo 2007). Di samping itu sistem digital memungkinkan diversifikasi saluran sehingga menjadi saluran multikanal. Konon satu kanal analog dapat dipecah dan diisi oleh 4-6 saluran televisi digital.

2.1.6.2 Definisi TV Digital dan TV Analog

Televisi digital (*Digital Television* DTV) atau penyiaran digital adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal video audio dan data ke pesawat televisi TV Digital bukan berarti pesawat televisinya yang digital namun lebih

kepada sinyal yang dikirimkan adalah sinyal digital atau mungkin yang lebih tepat adalah siaran digital (*Digital Broadcasting*). Televisi resolusi tinggi atau *high-definition television* (HDTV) yaitu: standar televisi digital internasional yang disiarkan dalam format 16:9 (TV biasa 4:3) dan *surround-sound 5.1 Dolby Digital* TV digital memiliki resolusi yang jauh lebih tinggi dari standar lama. Penonton melihat gambar berkontur jelas dengan warna-warna matang dan *depth-of-field* yang lebih luas daripada biasanya (kominfo.go.id).

Televisi analog mengodekan informasi gambar dengan memvariasikan voltase dan/atau frekuensi dari sinyal. Seluruh sistem sebelum televisi digital dapat dimasukkan ke analog. Sistem yang dipergunakan dalam televisi analog NTSC (*National Television System Committee*), PAL dan SECAM. Kelebihan *signal digital* dibanding analog adalah ketahanannya terhadap gangguan (*noise*) dan kemudahannya untuk diperbaiki (*recovery*) di penerima dengan kode koreksi error (*error correction code*) (kominfo.go.id).

2.1.6.3 Perbedaan TV Digital dengan TV Analog

Teknologi televisi digital lebih efisien dalam penggunaan kanal frekuensi dibandingkan teknologi analog yang selama ini dipergunakan. Berdasarkan *masterplan* televisi yang tengah disusun pemerintah akan mengalokasikan 14 kanal frekuensi. 10 kanal frekuensi ini telah dialokasikan bagi televisi swasta yang telah beroperasi. Satu kanal untuk TVRI, satu kanal untuk televisi lokal dan dua kanal untuk televisi digital.

Wilayah layanan TV digital penerimaan tetap *free-to-air* DVB-T sama dengan wilayah layanan TV analog UHF

sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No 76 Tahun 2003. Alokasi kanal frekuensi untuk layanan TV digital penerimaan tetap *free-to-air* DVB-T di Indonesia adalah pada band IV dan V UHF yaitu kanal 28-45 (total 18 kanal) dengan lebar pita masing-masing kanal adalah 8 MHz. Namun setiap wilayah layanan diberikan jatah hanya 6 kanal karena 12 kanal lain digunakan di wilayah-wilayah layanan sekitarnya (pola *reuse* 3 grup kanal frekuensi) TV digital katanya memang menuntut keterlibatan banyak pihak di antaranya perusahaan seluler sedangkan pemerintah berfungsi untuk melindungi produk TV digital dan sebagai regulator. Untuk menyusun strategi migrasi ke teknologi digital pemerintah diusulkan membentuk Komisi Nasional Televisi yang beranggotakan departemen dan kalangan lembaga penyiaran. Pada 2004 diharapkan Komisi ini sudah terbentuk sehingga sosialisasi dan uji coba televisi digital dapat dilakukan (pt.komunikasi 2012),

2.1.6.4 Dampak Penyiaran TV Digital

1. Dampak Positif

Banyak manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dengan beralih ke penyiaran TV digital antara lain:

- a. Kualitas gambar yang lebih halus dan tajam;
- b. Pengurangan terhadap efek *noise*;
- c. Kemudahan untuk *recovery* pada penerima dengan *error correction code* serta;
- d. Mengurangi efek *dopler* jika menerima siaran televisi dalam kondisi bergerak (misalnya di mobil bus maupun kereta api);

- e. Selain itu sinyal digital dapat menampung program siaran dalam satu paket dikarenakan pemakaian *bandwidth* pada TV digital tidak sebesar TV analog (kominfogoid)

2. Dampak Negatif

Di samping banyak hal yang bermanfaat tentunya kendala yang akan dihadapi dalam migrasi ke siaran TV digital pun juga semakin banyak seperti:

- a. Regulasi bidang penyiaran yang harus diperbaiki;
- b. Standadisasi yang harus segera ditentukan baik untuk perangkat dan teknologi yang akan digunakan;
- c. Industri pendukung yang harus segera disiapkan baik perangkat maupun kontennya;
- d. Jika kanal TV digital ini diberikan secara sembarangan kepada pendatang baru selain penyelenggara TV siaran digital terestrial harus membangun sendiri infrastruktur dari nol maka kesempatan bagi penyelenggara TV analog eksisting seperti TVRI 5 TV swasta eksisting dan 5 penyelenggara TV baru untuk berubah menjadi TV digital di kemudian hari akan tertutup karena kanal frekuensinya sudah habis (kominfo.go.id).

2.1.6.5 Migrasi Analog Switch Off

Keputusan pemerintah untuk mengadopsi teknologi penyiaran digital menggantikan teknologi televisi analog secara logis memang dapat dipahami. Namun demikian migrasi teknologi analog menuju digital tidak dapat dilaksanakan secara terburu-buru tanpa persiapan matang. Transisi ini dalam praktiknya sangat terkait dengan kesiapan infrastruktur dan aspek nonteknologis seperti kondisi sosial-

ekonomi-literasi masyarakat serta payung regulasi yang memadai sehingga semua yang berkepentingan baik pemerintah perusahaan siaran dan terutama masyarakat agar tidak dirugikan.

Fokus utama yang sangat menentukan berhasil tidaknya digitalisasi penyiaran adalah proses migrasi dari analog menuju digital. Migrasi dalam proses digitalisasi penyiaran meliputi beberapa aspek yakni (1) kebijakan *simulcast* dan *switch off* (atau alternatifnya: tidak harus total *switch off*) (2) mekanisme sosialisasi (3) pengadaan *set top box* (4) ketersediaan pusat layanan informasi dan (5) kejelasan regulasi sebagai aturan main bila terjadi pelanggaran selama proses migrasi. Beberapa aspek migrasi tersebut di antaranya dapat dijelaskan sebagai berikut *Pertama* kebijakan *simulcast* dan *switch off* Pelaksanaan migrasi analog ke digital umumnya dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap “*simulcast*” (siaran TV analog dan digital disiarkan bersama- sama) dan tahap ”*switch off*” (siaran TV analog dihentikan secara total) (Nickyhaerani 2013).

2.1.6.6 Regulator Analog Switch Off

Pencanangan digitalisasi penyiaran tertuang pada konferensi *International Telecommunication Union* (ITU) pada forum *Geneva Agreement* di Genewa tahun 2006 lalu telah disepakati masa transisi perpindahan dari sistem analog ke digital berlaku mulai tahun 2015 mendatang. Namun masih diberikan kelonggaran perpindahan hingga tahun 2020 bagi negara-negara yang belum siap Kesepakatan ini untuk tahap pertama diperuntukkan bagi negara-negara Eropa Afrika Timur Tengah ditambah Iran. Pada masa transisi inilah sebenarnya Indonesia tidak masuk *region* yang

diatur dalam *Geneva Agreement* tersebut. Namun perwakilan dari pemerintah Indonesia saat itu turut menghadiri forum tersebut sehingga ikut menandatangani Pemerintah melalui Kementerian Kominfo mengeluarkan peraturan dalam rangka transisi perpindahan frekuensi dari analog ke digital terhadap siaran televisi Indonesia Pemerintah berencana menerapkan aturan penyelenggaraan penyiaran digital melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/Per/ MKOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar.

Keluarnya peraturan ini menuai kritik dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Menurut pihak KPI Indonesia tidak wajib untuk mengikuti perjanjian ini. Memang *Geneva Agreement* terbuka bagi negara mana saja yang secara sukarela ingin mengikuti perjanjiannya walau begitu Indonesia tidak harus sudah mengalami transisi pada tahun 2015 Penolakan peraturan menteri tersebut juga dilontarkan oleh Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI). Bilamana pemerintah memberlakukan peraturan tersebut bisa mengancam kelangsungan hidup televisi lokal Mencermati Peraturan Menteri tersebut salah satu tujuan adalah mengatur penggunaan spektrum frekuensi radio serta secara teknis meningkatkan kualitas program siaran televisi. Dari sisi masyarakat sebagai pengguna informasi diuntungkan dengan sistem digital yaitu penerimaan kualitas gambar dan suara dari siaran televisi menjadi lebih jernih Serta diharapkan mendorong industri kreatif terkait dengan

penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (Yusuf 2012).

Namun dengan dikeluarkan yang peraturan tersebut membawa konsekuensi terhadap lembaga penyiaran yang secara bertahap akan mengganti peralatan sistem pemancar dan jaringan serta sarana prasarana pendukung siaran lainnya memerlukan biaya cukup tinggi Ini yang menjadi keberatan lembaga penyiaran. Sikap kritis KPI juga dilontarkan karena mengingat digitalisasi penyiaran merupakan kaidah baru dalam sistem penyiaran internasional Selain itu pandangan KPI bahwa dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia sifat Peraturan Menteri hanya mengatur hal-hal teknis administratif dan tidak membuat klausul atau formula normatif baru yang tidak diatur oleh peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Dari pertimbangan tersebut maka telah diajukan *judicial review* kepada Mahkamah Agung (Yusuf 2012).

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan arah dalam proses penelitian dan terbentuknya persepsi yang sama antar peneliti dengan orang lain (dalam kasus ini ialah pembaca atau orang yang membaca hasil penelitian ini) terhadap alur berpikir peneliti dalam rangka membentuk hipoteses riset secara logis.

2.2.1 Kerangka Teoritis

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun

dari luar dan bersifat stabil (Fadli dalam Kozier Barbara 2008). Peran tidak lepas hubungannya dengan tugas yang diemban seseorang.

Konstruksi sosial merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang digaungkan oleh Peter L Berger dan thomas luckman. Teori ini sebagai suatu kajian teori this dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan bukan sebagai suatu tinjauan historis mengenai sebuah perkembangan disiplin ilmu. Oleh karena itu teori ini lebih menekankan kepada tindakan manusia sebagai aktor yang kreatif dari realitas sosial nya. Realitas sosial menurut Burger adalah akses dan struktur dunia sosial bergantung pada manusia yang menjadi subjeknya. Dipertegas oleh Berger dan Luckman (dalam paloma, 2000:38) mengatakan bahwa individu merupakan sebuah produk dan sebagai pencipta pranata sosial. Masyarakat diciptakan dan dipertahankan bahkan diubah melalui tindakan interaksi sesama manusia. Dalam proses interaksi sesama manusia senantiasa menggunakan dan menciptakan simbol, sebagaimana yang dikatakan oleh duncan (1986) Mengatakan simbol bukan hanya sebagai alat dari kenyataan sosial, namun simbol juga merupakan dari bagian inti kenyataan sosial.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sebuah realitas sosial bukan realitas secara alami yang muncul dengan sendirinya, melainkan merupakan realitas yang telah di konstruk atau dibentuk oleh Sang aktor, dilandasi oleh Motif dan interpretasinya terhadap pemaknaan dan simbol yang telah diberikan oleh rekan komunikasinya saat melakukan interaksi.

Dalam teori ini, lebih menekankan kepada tindakan manusia sebagai aktor yang kreatif dari terbentuknya realitas sosial. Melalui Sentuhan Hegel yaitu tesis-antitesis-sintesis, berger Menemukan konsep untuk menghubungkan antara subyektif dan obyektif melalui

konsep dialektika yang dikenal dengan konsep eksternalisasi-objektifikasi-internalisasi.

1. Eksternalisasi merupakan penyesuaian diri dengan dunia sosio kultural sebagai produk manusia
2. Objektifikasi ialah proses interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi
3. Internalisasi ialah individu yang mengidentifikasi diri ditengah lembaga lembaga sosial atau organisasi sosial yang di mana individu merupakan menjadi anggotanya

Sehingga kenyataan merupakan hasil dari internalisasi dan objektifikasi manusia terhadap pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, teori konstruksi sosial atas realitas berasumsi menyatakan realitas terbentuk secara sosial.

Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial. Dalam menjalankan fungsi penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan untuk itu KPI sebagai lembaga penyiaran menginginkan agar semua fungsi televisi tercapai secara utuh. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat maupun daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi pendidikan hiburan yang sehat kontrol dan perekat sosial Dalam menjalankan fungsi penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan untuk itu KPI sebagai lembaga penyiaran menginginkan agar semua fungsi televisi tercapai

secara utuh. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat maupun daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

Migrasi TV analog ke TV digital dimungkinkan akan berpengaruh besar terhadap perkembangan teknologi televisi di masa depan. Pada era digitalisasi terjadi konvergensi antarteknologi penyiaran (*broadcasting*) teknologi komunikasi (telepon) dan teknologi Internet (IT). Ketiga teknologi tersebut menyatu dalam satu media transmisi. Dengan demikian akses masyarakat untuk memperoleh ataupun menyampaikan informasi semakin mudah dan terbuka.

Migrasi TV analog ke TV digital tidak hanya penting bagi penyedia konten dan infrastruktur penyiaran tetapi juga bagi masyarakat. Saat ini terdapat sekitar 40 juta unit televisi yang ditonton lebih dari 200 juta orang di seluruh Indonesia. Teknologi TV digital dipilih karena mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan analog. Menurut Yusuf punya ketahanan terhadap efek interferensi derau dan fading serta kemudahannya untuk dilakukan proses perbaikan (*recovery*) terhadap sinyal yang rusak akibat proses pengiriman/transmisi sinyal (Yusuf 2012). Di samping itu TV digital menyajikan gambar dan suara yang jauh lebih stabil dan resolusi lebih tajam ketimbang analog. Hal ini dimungkinkan oleh penggunaan sistem *Orthogonal Frequency Division Multiplexing* (OFDM) yang tangguh dalam mengatasi efek lintas jamak (*multipath*). Pada sistem analog efek lintasan jamak menimbulkan *echo* yang berakibat munculnya gambar ganda (seakan ada bayangan). Di sisi lain migrasi dari teknologi analog ke teknologi digital membutuhkan banyak


persiapan yang tidak mudah dan tidak murah baik dari sisi perangkat maupun regulasi dan industri penyiaran itu sendiri.

Stake (dalam Basuki 2006) menambahkan bahwa penekanan studi kasus adalah memaksimalkan pemahaman tentang kasus yang dipelajari dan bukan untuk mendapatkan generalisasi kasusnya dapat bersifat kompleks maupun sederhana dan waktu untuk mempelajari dapat pendek atau panjang tergantung waktu untuk berkonsentrasi.

Studi kasus memungkinkan untuk menyelidiki suatu peristiwa situasi atau kondisi sosial tertentu dan untuk memberikan wawasan dalam proses yang menjelaskan bagaimana peristiwa atau situasi tertentu terjadi seperti upaya Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam pemberlakuan *Analog Switch off* dan realitas pemberlakuan *Analog Switch off* di Indonesia.

Secara teknis TV digital memberikan sejumlah keuntungan bagi penggunanya. Televisi digital memungkinkan tersedianya layanan siaran tambahan yang bersifat interaktif seperti halnya internet. Kualitas audiovisual yang lebih baik menjadi keunggulan televisi ini sehingga penonton dapat menikmati layar kaca seperti layaknya layar lebar. Penggabungan televisi dan internet juga akan membuka kemungkinan untuk pelayanan-pelayanan baru seperti: penyediaan *link* antara program dokumenter dengan ensiklopedia *online*; akses kepada arsip digital untuk memperoleh informasi-informasi tambahan bagi program-program berita dan *current affairs*; membuat *link* antara program drama atau komedi dengan situs-situs internet yang dibuat oleh para penggemar (*fans*) program-program tersebut. Dimungkinkan pula *streaming* video yang lazim di dunia internet termasuk *film on demand* dan siaran langsung melalui internet (Hastjarjo 2007). Di samping itu sistem digital memungkinkan diversifikasi saluran sehingga menjadi saluran multikanal.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Penulis2021